

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas kinerja keuangan terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang baik. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna, antara lain: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan (d) pemerintah. Agar dapat memenuhi kebutuhan kelompok pengguna Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu: relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Agar sebuah laporan keuangan relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu.

Tujuan umum laporan keuangan menurut SAP adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa diwajibkannya laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat memberikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan agar diperiksa selambat-lambatnya 2 bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang ada.

Pelaporan keuangan pemerintah harus dipublikasikan secara tepat waktu. Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat

keputusan (Romney dan Steinbart, 2009:28). Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat meminimalkan *audit delay* (Johnson, 1998). *Audit delay* merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan (Subekti dan Widiyanti, 2004). Menurut Cohen dan Leventis (2012), *audit delay* pada pemerintah kota dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, yaitu kekuatan oposisi dan keterpilihan kembali kepala daerah, keberadaan tim akuntansi internal, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah dan populasi penduduk. Faktor keterlambatan audit Menurut Gilling (1977) , ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan akan sangat besar ditentukan oleh manajemen karena memberikan batasan waktu pada auditor. Namun dalam tidak adanya kendala seperti itu, keterlambatan pelaporan akan sangat ditentukan oleh kecepatan dan efisiensi proses audit dan cara auditor menjadwalkannya kerja. Ini juga menunjukkan bahwa penelitian empiris memperluas ruang lingkup analisis dan mengintegrasikan banyak pertimbangan yang dapat memberi kita gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh faktor-faktor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan *audit delay*.

Dimana *Audit Delay* adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang *Audit Delay*, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan. (Margaretta dan Soepriyanto, 2012). Sedangkan menurut Aryati (2005) menyebutkan *audit delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang

tertera pada laporan auditor independen. Carslaw dan Kaplan, Payne dan Jensen (2002) menyebutkan *audit delay* sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. *Audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut (Carslaw & Kaplan, 1991). Kapan dimulainya audit keuangan oleh BPK tergantung pada kapan laporan keuangan diserahkan oleh pemerintah daerah terkait kepada BPK. Sehingga semakin lama pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, maka *audit Delay* semakin panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila di hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya ukuran pemerintahan. Ukuran pemerintahan dapat dilihat dari total asset ataupun total pendapatan. Hal ini dapat dihubungkan dengan jumlah APBD, karena semakin besar APBD maka dapat di asumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Ukuran pemerintah yang besar akan menyebabkan *audit delay* yang lebih lama. Pemerintah Daerah yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki APBD lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan menyebabkan *audit delay*.

Menurut Cohen dan Levantis (2012), keberadaan temuan dalam laporan audit merupakan persyaratan dalam regulasi audit. Temuan muncul dalam opini audit akibat terdapat penyimpangan

terhadap SAP dan penyimpangan lain terhadap kepatuhan atas peraturan perundangan-undangan. Dapat diartikan laporan keuangan yang memiliki temuan audit dalam jumlah besar akan menyebabkan terjadinya *audit delay*.

Di dalam penyajian laporan keuangan hal yang terpenting adalah pernyataan atau pendapat dari auditor dalam menilai laporan keuangan, dimana auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.

Berdasarkan petunjuk teknis, penetapan opini dilakukan dengan mempertimbangkan (1) Pasal 16 UU No. 15 tahun 2004 dan (2) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (a) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (b) Kecukupan Pengungkapan (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (d) Efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK memperhatikan laporan aparat pengawasan intern pemerintah (Ramadhany, 2004 dalam Hariadi, 2010).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cita-cita kepala daerah di seluruh Indonesia. Mendapatkan opini WTP adalah sebuah prestasi bagi seorang kepala daerah. Dapat diartikan pula, opini WTP merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Demikian sebaliknya, opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk

disampaikan sesegera mungkin sehingga LHP BPK menjadi terlambat. Sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah *audit delay*.

Melihat pentingnya permasalahan dalam *audit Delay* maka penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Telah diuraikan diatas berdasarkan latar belakang, pemerintah daerah melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap penerbitan LKPD, rumusan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah jumlah temuan audit mempengaruhi *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah opini audit mempengaruhi *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 BATASAN MASALAH

Untuk memfokuskan laporan penelitian skripsi agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arahan yang jelas, maka penulisan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diukur dengan logaritma natural pendapatan.
2. Jumlah temuan audit dilakukan menggunakan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.
3. Opini audit dilakukan menggunakan hasil opini atas laporan keuangan pemerintah daerah
Oleh BPK.
4. Periode penelitian dari tahun 2016 sampai tahun 2018.
5. Menggunakan data yang berasal dari IHPS BPK RI.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan:

1. Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh jumlah temuan audit terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis, sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia dan juga dapat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Untuk pemerintah daerah, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu.
3. Untuk auditor, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 PENULISAN SISTEMATIKA

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Di dalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.